



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 58/PP.08.2-Kpt/7410/KPU-KAB/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN DESAIN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye serta Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita.....

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serntak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 65/PP.06.2-BA/7410/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN DESAIN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

BUPATI

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN
2020.

- KESATU : Menetapkan Desain Bahan dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Desain dan Materi paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan Nomor urut Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSYAIID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR: 58/PP.08.2-Kpt/7410/KPU-
KAB/IX/2020
TENTANG
DESAIN BAHAN DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

A. DESAIN BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA JADWAL KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

1. Desain Bahan Kampanye

a. Poster

- Bahan HVS Minimal 80 gram
- Ukuran 40 cm x 60 cm
- Cetak berwarna, 1 muka (4/0)

b. Pamflet

- Bahan HVS Minimal 80 gram
- Ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4)
- Cetak berwarna, 1 muka (4/0)

c. Brosur

- Bahan HVS Minimal 80 gram
- Ukuran 21 cm x 29,7 cm atau terlipat 21 cm x 9,9 cm
- Cetak berwarna, 2 muka (4/4)

d. Selebaran

- Bahan HVS Minimal 80 gram
- Ukuran 9,9 cm x 21 cm
- Cetak berwarna, 2 muka (4/4)

2. Alat Peraga Kampanye

a. Baliho

- Bahan FLEXI Minimal 280 gram (digital printing)
- Ukuran 3 meter x 5 meter
- Cetak berwarna 1 muka (4/0)
- Bentuk Portrait/Landscape
- Finishing Kancing mata ayam

b. Umbul - umbul

- Bahan FLEXI Minimal 240 gram (digital printing)
- Ukuran 1,15 meter x 5 meter
- Cetak berwarna 1 muka (4/0)
- Finishing Kancing mata ayam

c. Spanduk

- Bahan FLEXI Minimal 240 gram (digital printing)
- Ukuran 1 meter x 6 meter

- Cetak berwarna 1 muka (4/0)
- Bentuk Portrait/Landscape
- Finishing Kancing mata ayam

B. JUMLAH MAKSIMUM BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN BUTON UTARA DAN DICETAK SENDIRI OLEH PASANGAN CALON

1. Bahan Kampanye

- a. Fasilitasi KPU Kabupaten Buton Utara Maksimum 100% Jumlah KK Dapil.
- b. Di Cetak oleh Pasangan Calon Maksimum 100% Jumlah KK Dapil.

2. Alat Peraga Kampanye

- a. Fasilitasi KPU Kabupaten Buton Utara Maksimum 100% Jumlah KK Dapil :
 - Baliho Maksimum 5 Buah Per Kabupaten
 - Umbul – umbul Maksimum 20 Per Kecamatan
 - Spanduk Maksimum 2 Per Desa/Kelurahan
- b. Dicetak sendiri oleh Pasangan Calon Maksimum 200% dari APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Buton Utara :
 - Baliho Maksimum 5 Buah Per Kabupaten
 - Umbul – umbul Maksimum 20 Per Kecamatan
 - Spanduk Maksimum 2 Per Desa/Kelurahan

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Ttd
HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSYAIID